

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan pariwisata oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah, untuk mewujudkan visi Kota Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya yang akan berdampak dalam peningkatan ekonomi rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto.

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).
- 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroaan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 18);
- 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).;
- 17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
- 18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).

19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM
PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah pada PT.WWS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dalam bentuk uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) pada Tahun 2012.
 - b. Tahap II sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) pada Tahun 2013.
- (2) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dalam APBD.
- (3)Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyertaan modal water boom sebesar Rp. 8.827.200.000,- (delapan miliyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan penyertaan modal Daerah sebagai pendiri perseroan sebesar Rp. 247.500.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 25.074.700.000, (dua puluh lima miliyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Komposisi Modal disetor menjadi:
 - a. Daerah sebesar Rp 25.074.700.000, (dua puluh lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 290.747 (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) lembar saham; dan
 - b. Pihak Ketiga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 25 (dua puluh lima) lembar saham.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisip 1 (satu) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Maksud penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk pengembangan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 28 Desember 2011 **WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO

I. PENJELASAN UMUM

bahwa untuk pengembangan dan peningkatan Usaha Pariwisata oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah, untuk mewujudkan visi Kota Sawahlunto tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya yang akan berdampak dalam peningkatan ekonomi rakyat

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 2A : Untuk Pengembangan Kepariwisataan

dimana:

Tahun 2012 sebesar Rp. 13.000.000.000,

(Tiga belas mliyar rupiah)

- Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh mliyar rupiah) untuk Sky Lift

- Rp. 3.000.000.000,- (Tiga mliyar rupiah) Untuk Kandi Tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-(Tiga mliyar rupiah)

Penyertaan Modal ke WWS untuk penyempurnaan dan total keseluruhannya Rp. 16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah)

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 9